



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 421/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mengumpulkan data, menganalisis, merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Desember 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421/KEP/HK/2024

TANGGAL : 5 DESEMBER 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA DARI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan terkait pelaksanaan penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Pengarah	
4	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
5	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Penanggung Jawab	bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
6	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua	memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
8	Sekretaris Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua	mengoordinasikan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
9	Frits Isak Lake, S.Sos/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris	membantu Ketua untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
I.	TIM KERJA SEKRETARIAT (ADMINISTRASI SURAT MENYURAT, DISTRIBUSI, TRANSPORTASI DAN RAPAT-RAPAT)		
1	Siti Aminah, SE/ Kasubag Keuangan pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua Tim	mengoordinasikan dan bertanggung jawab terkait kesekretariatan untuk penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
2	Sebastianus Leu, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan administrasi surat menyurat, distribusi, transportasi dan rapat-rapat untuk penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
3	Marsalende Yulianty Manafe, SH/ Pengadministrasi Perkantoran pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan administrasi surat menyurat, distribusi, transportasi dan rapat-rapat untuk penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
II. TIM KERJA SUBSTANSI PENDAHULUAN DAN DASAR HUKUM			
1	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA / Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua Tim	mengoordinasikan secara teknis penyiapan data dan informasi serta penyusunan terkait Pendahuluan dan Dasar Hukum pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
2	Erni Amelia Toelle, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan data dan informasi dan membantu penyusunan terkait Pendahuluan dan Dasar Hukum yang masih berlaku pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
3	Johannes M. Subani/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		
4	Rionald H. Pandie, S.Sos / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		
5	Primus Agung Kahan, S.Tr.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan data dan informasi dan membantu penyusunan terkait Pendahuluan dan Dasar Hukum yang masih berlaku pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
6	Emilia Sofia Fernandez, S.STP, M.AP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
III. TIM KERJA SUBSTANSI GAMBARAN UMUM, KONDISI DAERAH, EVALUASI SPM DAN EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN			
1	Tuarussanty Padang,S.PI/ Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua Tim	mengoordinasikan secara teknis dan bertanggung jawab terhadap penyiapan data dan informasi serta penyusunan terkait Gambaran Umum, Kondisi Daerah, Evaluasi SPM dan Evaluasi RKPD Tahun berjalan RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
2	Solaiman Mario, SE, MM /Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
3	Anna Maria Kerans, ST, MT / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		mempersiapkan data dan informasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan terkait Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
4	Januar Iverson Fointuna, S,STP, M.Dev / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		mempersiapkan data dan informasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan terkait Geografi dan Demografi pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
5	Maria Yosephine M.Djawa.SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		
6	Caroline M.C. Wairo, ST, M.Si /Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan data dan informasi serta bertanggungjawab dalam penyusunan terkait Evaluasi Pencapaian SPM dan SDGs pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
7	Bonavantura Taco, S.Pd / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		
IV.	TIM KERJA SUBSTANSI KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH SERTA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		
1	Theresia Maria Florensia, SE,M.Ec.Dev/Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua Tim	mengoordinasikan secara teknis dan bertanggungjawab terhadap penyiapan data dan informasi serta penyusunan terkait Kerangka Ekonomi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
2	Yoseph H. Dahat, S.IP, M.Ec.Dev / Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan data dan informasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan terkait Kerangka Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
3	Alexander Lelan, SE, MM/Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan data dan informasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan terkait Kerangka Ekonomi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
4	Mariano Sabinus Tefa, S.STP,MM/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
5	Barnadus Gapi,SE/Fungsional Perencana pada Bapperida Provinsi NTT		
6	Dominikus Edmund Djawa Kesu, SST.Par/Analisis Perencana pada Bapperida Provinsi NTT		
7	Igniosensia Naitili, S.Kom / Fungsional Pranata Komputer pada Bapperida Provinsi NTT		
V.	TIM KERJA SUBSTANSI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
1	Yohanes Paut, ST,MT/Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua Tim	mengoordinasikan secara teknis dan bertanggungjawab terhadap perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
2	Paul J. Andjelicus, ST,MT/Perencana Madya Bidang Spasial pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan data dan informasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan terkait Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
3	Tanda Soalagogo Sirait,ST,MURP/ Fungsional Perencana Pertama pada Bapperida Provinsi NTT		
4	Ansgarius Wahana Mau, S.STP/Analisis Perencana pada Bapperida Provinsi NTT		
5	Jholinto Tipnoni, S.Pd/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan data dan informasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan terkait Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
VI.	TIM KERJA SUBSTANSI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
1	Esron Melsis Elim,SE,M.Si / Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Ketua Tim	mempersiapkan data dan informasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan terkait Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
2	Apt. Oce Yuliana Naomi Boymau, S.F, MScPH/ Perencana Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	mempersiapkan data dan informasi serta bertanggung jawab dalam penyusunan terkait Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2026.
3	Theresia M. Sri Sarinah L, SE/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		
4	Rey Litelnoni, S.Kom/ Penata Layanan Operasional pada Bapperida Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>